



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA KECIL MELALUI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG)
TERHADAP KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
(Suatu Penelitian di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen)**

Fina Fajrina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang disingkat BKPG. Program BKPG sendiri berasal dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil terhadap kelompok simpan pinjam perempuan melalui program bantuan keuangan peumakmue gampong BKPG mengalami keterlambatan dalam pengembalian pinjaman modal kelompok simpan pinjam perempuan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil melalui program bantuan keuangan peumakmue gampong Meunasah Blang terkait dengan kelompok simpan pinjam perempuan, hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam perempuan dan penyelesaian wanprestasi. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan secara langsung dengan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian usaha kecil melalui kelompok simpan pinjam perempuan mengalami penunggakan dalam pengembalian dana dan pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan gubernur. Faktor internal yaitu keterlambatan pengembalian pinjaman adalah karena penerima pinjaman tidak mampu menjalankan usaha dengan baik pendapatan usaha tidak berhasil dan tidak mencukupi termasuk juga penyalahgunaan dana yang diberikan dan faktor eksternal adalah lemahnya masyarakat membeli pada usaha masyarakat dengan dana BKPG. Dana anggota kelompok yang wanprestasi sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Pihak anggota dan ketua kelompok sudah melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah, Tetap membayar ganti kerugian dengan tidak lagi membayar bunga 10%. Disarankan kepada masyarakat peminjam dan pemberi pinjaman untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam mengembalikan pada waktu yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, BKPG, Perempuan.

Abstrack - According to Governor Regulation no. 7 year 2014 about the change of Governor Regulation no. 7 year 2009 about a program named Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (Peumakmue Gampong Fiancial Assistance) that is abbreviated as BKPG. The fund of program BKPG itself comes from Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Aceh Income and Expense Consideration) that is called APBA. The implementation of capital agreement for small business toward women's saving and loan group have been delayed in loan repayment of capital through the BKPG Pemakmue Gampong Financial Assistance program. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of small business capital loan agreement through Peumakmue Gampong financial assistance program in Meunasah Blang that is related to women saving and loan group, obstacles faced by the community in the implementation of women's loan and loan agreement and settlement of default. The data in this thesis was collected from library and field studies. Library study was done to collect the data that is scientifically theoretical. Field study was done to collect the primary data through interviews the direct respondent and informant that was relating to the problem under study. The result of the study indicated that the implementation of small business agreements through women's saving and loan group have been delayed in the refund or loan repayment of capital and its implementation is not convenient with the governor regulations. The delay in loan repayment has internal and external factors. The internal factor is because the borrower cannot doing business well, so there is lack of income, and there is also a misapplication of fund that was given to them. While the external factor is the least or lack of people who buy on business with the funds from BKPG. The funds of group members who default is Rp. 12.000.000,- (Twelve millions rupiah). The members and the group leader have made the settlement by way of deliberation, still have to pay the compensation by no longer paying interest of 10%. It is advisable to the community of borrower and lender to be more serious and responsible in returning the funds at a specified time.

Keywords: Implemation, Agreement, BKPG, women.

PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan kerja dan modal usaha, pemerintah merasa perlu meningkatkan potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Hal ini disebabkan karena adanya usaha kecil yang masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang disingkat BKPG. Program BKPG sendiri berasal dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Sejak lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009, dimana setiap desa atau gampong yang berada di daerah Aceh mendapatkan bantuan keuangan peumakmue gampong yaitu sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) pertahun.

Menurut Pasal 9 ayat (1a) Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong, dana BKPG masih dipergunakan untuk : Penyertaan modal usaha bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) guna membiayai kegiatan modal usaha kepada masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan usaha ekonomi produktif lainnya serta untuk membiayai pembangunan infrastruktur gampong skala kecil. Program ini diutamakan terhadap kegiatan yang berdampak ekonomi terhadap masyarakat seperti pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong.

Bantuan modal usaha kecil pada prinsipnya untuk mendukung dan membantu kelangsungan kehidupan rumah tangga bagi masyarakat Peudada Bireuen. Pemberian modal dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) terhadap simpan pinjam perempuan

sangat disambut baik oleh perempuan yang memang selama ini telah terlibat sebagai aktor perekonomian. Meski dengan modal seadanya, perempuan di Gampong Mns. Blang mereka telah membuat kue, menjual nasi/lontong pagi, jualan diwarung, pelihara ayam potong, dan bertani tanaman muda dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam perjanjian BKPG dibuat suatu proposal pinjaman yang berdasarkan kebutuhan modal usaha kecil, di mana pinjaman modal usaha sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), bahkan ada juga besar pinjaman sesuai kebutuhan modal usaha dan memiliki jangka waktu pengambilan serta suku bunga tetap yaitu 10% dari perjanjian pinjaman pokok tersebut.

Dengan diterapkan suku bunga yang murah serta prosedur yang mudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut diharapkan masyarakat mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut tepat waktu agar dana tersebut untuk dapat dipergunakan bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha.

Adapun Dana BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh dipergunakan untuk:

- a. Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong;
- b. Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil yaitu pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu;
- d. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- e. Biaya Operasional Pemerintahan gampong dalam rangka menunjang BKPG paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana BKPG.¹

Pinjaman modal usaha kecil mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Di mana debitur berkewajiban mengembalikan atau melunasi pinjaman modal sesuai ketentuan sesuai jangka waktu didalam perjanjian, sebagai debitur mendapatkan hak untuk dapat meminjam modal berdasarkan kebutuhan usaha kecil dengan suku bunga yang rendah.

¹ Sayed Syahril, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir, *Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh*, Banda Aceh, 2015.

Namun dalam pelaksanaannya kewajiban pengembalian pinjaman modal usaha kecil melalui program BKPG tidak berjalan semestinya. Dimana pinjaman modal usaha tersebut terjadi penunggakan atau keterlambatan pengambilan pinjaman tersebut dan tidak melaksanakan sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu peminjam dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi atau prestasi yang dilakukan tidak selayaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) melalui bantuan keuangan *peumakmu gampong* (BKPG) ?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada kelompok perempuan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut?
3. Apa upaya penyelesaian yang ditempuh terhadap pinjaman modal usaha kecil kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) melalui dana *peumakmue gampong* yang mengalami wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian yuridis empiris. selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka dan wawancara secara langsung kepada responden dan mewawancarai informan terkait masalah yang diteliti. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan perjanjian pinjaman modal usaha kecil. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam perjanjian pinjaman modal usaha kecil. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Kecil Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Tingkat pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha kecil kelompok simpan pinjam perempuan melalui Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan *Peumakmue Gampong* (BKPG). Pelaksanaan program bantuan keuangan peumakmue gampong di gampong meunasah blang beberapa tahun ini terjadinya penundaan dana bergulir disebabkan karena adanya beberapa anggota kelompok yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada kelompok simpan pinjam perempuan gampong Mns Blang dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu anggota kelompok simpan pinjam serta dapat mengatasi masalah yang timbul bagi pengurus kelompok simpan pinjam dalam melaksanakan penyeteroran dan pinjaman tersebut, sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan pinjaman tersebut berdasarkan besar pinjaman anggota kelompok simpan pinjam perempuan yang mengambil pinjaman pada ketua kelompok, ada beberapa anggota kelompok yang akan mengalami wanprestasi dalam pengembalian pinjaman tersebut, sehingga akan terjadi penunggakan dalam pengembalian hal tersebut menjadi masalah bagi kelompok simpan pinjam lainnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam Mengembalikan Pinjaman Modal Usaha.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak pemberi pinjaman menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar. Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan sebab pengurus pemberi pinjaman tersebut harus menunggu pembayaran dana oleh peminjam yang telah terjadi penunggakan pembayaran tersebut, jika peminjam tetap tidak bisa melunasi pembayaran dana tersebut maka dana bergulir selanjutnya tidak bisa dicairkan.

Adapun faktor penghambat internal dalam pelaksanaan program SPP ini adalah tingkat pendidikan pengurus dan anggota yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman program. Selain

itu juga kurang adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh pelaku program melalui pelatihan di bidang kelembagaan atau usaha ekonomi kecil lainnya. Selain itu ada juga faktor penghambat eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar kelompok.

Faktor penghambat yang pertama adalah sistem jaminan tanggung renteng. Sistem jaminan tanggung renteng disini adalah apabila ada kelompok lain satu gampong yang masih mengalami penunggakan, maka kelompok lain itu belum dapat mencairkan dana SPP sampai kelompok lain tersebut dapat melunasi tunggakan angsuran baru dana SPP tersebut dapat cair.

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh anggota peminjam tersebut tentunya pihak pemberi pinjaman membuat perjanjian tidak tertulis bahwa yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh peminjam. Mengingat modal yang diberikan oleh peminjam mengandung resiko, maka pemberian kredit di landasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad baik dari pemberi pinjaman untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Ditempuh Dalam Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Kecil Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok simpan pinjam perempuan Digampong Mns balang maka upaya penyelesaian Wanprestasi yang ditempuh dalam perjanjian pinjaman modal usaha kecil kelompok simpan pinjam perempuan adalah musyawarah. Musyawarah adalah upaya awal yang dilaksanakan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai salah satu cara yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Upaya penyelesaian terhadap keterlambatan dalam pengembalian dana simpan pinjam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu negoisasi dan litigasi sebagai berikut.²

- a. Penyelesaian melalui Negoisasi, artinya yang tadinya bermasalah karena terjadinya penunggakan. Bentuk Negoisasi penyelamatan terhadap permasalahan dapat ditempuh dengan cara Musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikaidengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
- b. Penyelesaian melalui non Litigasi, artinya upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.

Penyelesaian dengan cara musyawarah sudah dilakukan, tetapi masyarakat juga harus

²Wawancara dengan Dahniar Ketua Kelompok Simpan Pinjam Makmu Beusare Perempuan 27 Juli 2017

melunaskan dana pinjaman tersebut kepada masing-masing kelompok dengan diberikannya keringanan kepada peminjam tidak perlu membayar bunga pinjaman lagi, sehingga peminjam bisa mencicil dana tersebut setiap bulannya kepada ketua kelompok simpan pinjam perempuan.³

Adapun sanksi yang diberikan kepada debitur yaitu:

1. Memberlakukan denda kepada pihak peminjam
2. Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah 2% x pokok tunggakan
3. Denda efektif diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo
4. Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata:

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.⁴

Diharapkan dengan adanya kepastian hukum yang terdapat dalam pemberian bantuan pinjaman dari pemberi pinjaman, kepada anggotanya dan dalam proses pengembalian pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada, dapat meningkatkan kinerja dari usaha mikro dan kecil. Selain itu diharapkan dapat mengurangi penyimpangan terhadap perjanjian dalam peminjaman modal sehingga perekonomian Indonesia dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik karena kelompok simpan pinjam perempuan dan usaha kecil merupakan tulang punggung serta salah satu struktur dalam perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam perempuan di desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen belum berjalan sesuai prosedur Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan *Peumakmue Gampong*. Peminjam Dana Bantuan Keuangan *Peumakmue Gampong* (BKPG) oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan tidak melunasi

³ Wawancara Faisal *Pendamping Desa*, September 2017.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 18.

pinjaman pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam praktek masih terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pembayaran dan sebagian peminjam sewa sekali tidak mengembalikan perjanjiannya telah melakukan wanprestasi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah karena faktor internal yaitu tingkat pendidikan yang rendah kemampuan membuka usaha yang masih terbatas dan faktor eksternal yaitu sistem jaminan tanggung renteng, evaluasi yang tidak terstruktur dan kurangnya proses pendampingan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ketua kelompok peminjam yang melakukan wanprestasi melalui musyawarah dengan peminjam. Pihak peminjam akan mendatangi anggota tersebut dan menanyakan permasalahannya apa yang menjadi kendala debitur sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman. Kelonggaran tersebut berupa pengurangan bunga menjadi 10%, dan tetap membayar dana pokok pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.

Sayed Syahril, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir, *Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh*, Banda Aceh, 2015.